



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM
Provinsi/D.I di Seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM
Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGEMBANGAN KOPERASI MODERN

1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 60 ayat 1 dan 2 mengamanatkan peran Pemerintah dalam menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi. Pembinaan perkoperasian oleh Pemerintah dilakukan melalui fasilitasi bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

Selanjutnya, Pemerintah melakukan penguatan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui dukungan regulasi, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kedua regulasi tersebut memberikan dorongan kepada Koperasi dan UMKM untuk lebih maju dan berkembang, salah satunya melalui transformasi digital koperasi dan modernisasi koperasi. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, koperasi diarahkan untuk mengadopsi teknologi dalam kegiatan operasionalnya, sehingga terjadi optimalisasi pelayanan terhadap anggota tanpa terkendala batas waktu dan wilayah. Beberapa praktik koperasi dalam penerapan teknologi antara lain penyelenggaraan rapat anggota yang dapat dilakukan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), buku daftar anggota berbasis elektronik dan pelaporan secara elektronik.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendorong modernisasi koperasi sebagaimana diamanatkan Presiden Republik Indonesia pada pelantikan Kabinet Indonesia Maju II. Kementerian Koperasi dan UKM bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja utama pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024, yakni pengembangan 500 koperasi modern dan pencapaian kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,5% sampai tahun 2024. Pada tahun 2021, ditetapkan target terwujudnya 100 koperasi modern dan kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,2%.

Signifikansi transformasi digital koperasi tersebut sejalan dengan tantangan era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut seluruh kegiatan ekonomi bergeser dari konvensional menjadi

modern dengan potensi profit yang lebih besar. Pergeseran ke ekosistem digital mengubah pola usaha menjadi lebih efektif, efisien, dan memangkas jalur administrasi yang relatif panjang dan kompleks. Pandemi Covid-19 turut mengakselerasi pergeseran tersebut, dimana kegiatan usaha dan ekonomi berubah dari yang semula *offline* menjadi *online* dan penggunaan teknologi digital yang lebih masif. Koperasi sebagai lembaga ekonomi juga tidak lepas dari tantangan untuk terintegrasi ke dalam ekosistem digital, yang dapat dilakukan melalui modernisasi koperasi. Modernisasi koperasi mengarahkan koperasi agar memiliki perangkat digital yang memadai seperti *website*, sistem keuangan dan akuntansi elektronik, pencatatan anggota elektronik, dan perangkat digital lainnya yang mendukung kegiatan koperasi.

Searah dengan tujuan untuk mencapai pengembangan koperasi modern, perlu dilakukan perubahan terhadap kondisi koperasi saat ini, dimana jumlah koperasi besar namun belum berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan koperasi cenderung memiliki skala usaha yang kecil, belum menjadi rantai nilai yang saling dukung, daya saing rendah, kurang inovatif, dan nilai tambah yang tidak berkembang.

Melalui modernisasi koperasi diharapkan usaha koperasi dapat terintegrasi dari hulu ke hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (*inclusive closed loop*), terjadi peningkatan skala koperasi menjadi menengah atau besar, serta koperasi dapat menjadi "magnet" bagi partisipasi anggota, masyarakat, investor, dan mitra.

Deputi Bidang Perkoperasian sebagai unit kerja eselon satu pada Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang perkoperasian memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan rencana pengembangan koperasi dan UMKM sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu, melalui dukungan Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi, Kabupaten/Kota dan dengan koordinasi yang intensif, maka pencapaian target pengembangan 500 Koperasi Modern dan Kontribusi Koperasi Terhadap PDB sebesar 5,5% pada tahun 2024 dapat diwujudkan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- 1) Mewujudkan 500 koperasi modern hingga tahun 2024;
- 2) Meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional;
- 3) Melakukan identifikasi calon koperasi modern di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota; dan
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan dan/atau pengembangan koperasi modern.

b. Tujuan

- 1) Memperoleh profil koperasi di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan intervensi pengembangan koperasi modern sasaran; dan
- 2) Meningkatkan pemahaman aparatur pembina koperasi di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota tentang pengembangan koperasi modern.

3. Ruang Lingkup

- a. Identifikasi calon koperasi modern sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Inventarisasi calon koperasi modern usulan dari tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota;

- c. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait tentang pengembangan koperasi modern;
- d. Pelaksanaan intervensi terhadap calon koperasi modern;
- e. Pelaksanaan Publikasi melalui berbagai media; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

4. Dasar

- a. Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang – Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
- e. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 5 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi; dan
- h. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Isi

- a. Koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan.

Modemisasi koperasi adalah upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan penerapan teknologi informasi, dan mengikuti perkembangan zaman.

- b. Dalam penetapan calon koperasi modern, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Pilar Kelembagaan

- a) daftar anggota berbasis elektronik;
- b) manajemen koperasi yang profesional; dan
- c) rapat anggota tahunan (RAT) dilakukan secara *online*.

2) Pilar Usaha

- a) orientasi usaha berbasis model bisnis (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/*inclusive closed loop*);
- b) telah memiliki *offtaker*/pasar;
- c) inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota); dan
- d) telah memanfaatkan teknologi informasi/digital.

3) Pilar Keuangan

- a) standar akuntansi yang transparan dan akuntabel; dan
- b) laporan keuangan *online*.

- c. Target koperasi modern yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Perkoperasian sampai tahun 2024 adalah sebanyak 500 koperasi dengan pembagian:

- 1) Tahun 2021: 100 koperasi;
 - 2) Tahun 2022: 150 koperasi;
 - 3) Tahun 2023: 150 koperasi; dan
 - 4) Tahun 2024: 100 koperasi.
- d. Pengukuran tingkat keberhasilan pembentukan dan/atau pengembangan koperasi modern antara lain:
- 1) Terjadinya peningkatan jumlah anggota koperasi
 - a) peningkatan kualitas dan kuantitas anggota koperasi secara berkelanjutan; dan
 - b) bertambahnya UMKM sebagai anggota koperasi yang mampu naik kelas dan kinerja koperasi dapat diukur melalui sistem pemeringkatan (*rating*);
 - 2) Terjadi peningkatan aset berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*);
 - 3) Terjadi peningkatan jumlah modal sendiri (ekuitas), modal pinjaman, dan modal penyertaan; dan
 - 4) Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel
 - a) memiliki sistem akuntansi yang baik dan *auditable* secara periodik; dan
 - b) kinerja manajemen baik dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel.
6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendukung dan menyukseskan program/kegiatan ini, juga dapat mereplikasi program/kegiatan ini di daerah masing-masing. Selanjutnya, diharapkan dapat mengusulkan nama-nama koperasi yang dinilai potensial menjadi koperasi modern melalui alamat email: **modernkoperasi@gmail.com**, yang dilengkapi dengan data sekurang-kurangnya sebagaimana lampiran Surat Edaran ini. Usulan nama-nama koperasi tersebut kami terima **paling lambat tanggal 11 Juni 2021** untuk selanjutnya diseleksi dan ditetapkan sebagai target pengembangan koperasi modern.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 25 Mei 2021

DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN,



AHMAD ZABADI, S.H., M.M.
NIP. 19680212 199303 1 001

Tembusan:

Menteri Koperasi dan UKM (sebagai laporan).

Lampiran

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021
tentang Penetapan Koperasi Modern

Formulir

Profil Calon Koperasi Modern di Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor	Nama	Nomor Badan Hukum	Alamat	Bisnis Utama (<i>core business</i>) Koperasi
1.				
2.				
3.				
Dst.				